

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 465 TAHUN 2025 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UNTUK PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Doktor berdasarkan surat Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 331/DE/A.3/OT.1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi Bidang Ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Doktor pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

- Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 6. tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Menteri Agama Menandatangani Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

TENTANG Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UNTUK PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Doktor pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

KEDUA

- : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:
 - pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen homebase dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
 - pengajuan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) C. bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
 - penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Education Management Information System (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA

- : Dalam hal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2025

ERIAN 4 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,